

**TINGKAT PEMAHAMAN KARYAWAN LEMBAGA
KEUANGAN SYARI'AH DI WILAYAH PATI UTARA
TERHADAP PRODUK PEMBIAYAAN *MURĀBAĤĤĤĤ*
(*DEFERRED PAYMENT SALE*)**

A. Dimyati

Mahasiswa Program Doktorat UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: dimyati@yahoo.com

Abstract

This study aims to determine the understanding level of employee of the financial institutions or shari'ah banking in North Pati region about the murabaha system. According to the public view, there are no differences between murabaha and interest practice in credit system. This view leads to the notion that Shariah finance practitioners have not fully understood the Shari'ah financial system. This study took a sample of 25 Shari'ah financial institutions spread in District of Tayu , Margoyoso, Trangkil, Wedari Jaksu and Juwana. The findings of this study suggest that the understanding level of employees about the product or murabaha system is still low. It is caused by the background of education factor and the lack of effort of managing the financial institutions / Shari'ah banking in providing additional education or training in the principles of Shariah, as well as pragmatic tendency in the recruitment of employees with ignoring of shari'ah competences.

Keywords : *murābahah, shariah banking, interest/riba, margin/ profit margin, BMT/ LKS*

A. Pendahuluan

Perkembangan ekonomi syari'ah di Indonesia dapat dikatakan lebih lambat jika dibandingkan dengan “negara-negara Islam” lain seperti Malaysia, Pakistan, Uni Emirat Arab dan lain-lain. Meskipun demikian Indonesia dipandang sebagai negara yang memiliki potensi paling besar untuk pengembangan ekonomi syari'ah dikarenakan memiliki jumlah pemeluk Islam yang paling besar. Titik balik dari rangkaian perjalanan ekonomi syari'ah di Indonesia bermula dari berdirinya Bank Mu'amalat Indonesia pada

tahun 1991 yang kemudian diikuti dengan menjamurnya lembaga-lembaga keuangan syari'ah (LKS), bank maupun non bank. Dalam perkembangannya, justru LKS inilah (khususnya perbankan syari'ah) yang menjadi lokomotif utama penarik laju gerbong ekonomi syari'ah di Indonesia. Bahkan pada medio 90-an pemerintah orde baru mencanangkan gerakan 1000 BMT (Baitul Mal wat Tamwil).¹

Pertumbuhan perbankan syari'ah diikuti dengan semakin bervariasinya produk-produk yang dikeluarkan, baik produk pembiayaan (*financing*) maupun penghimpunan dana pihak ketiga (DPK; *funding*). Dengan motif penetrasi pasar, bank-bank syari'ah maupun bank-bank konvensional yang membuka layanan syari'ah terlibat dalam kompetisi sengit untuk melakukan inovasi-inovasi produk baru yang bertujuan menarik calon nasabah sebesar-besarnya. Pada satu sisi, kompetisi ini membawa dampak positif berupa semakin dikenalnya perbankan syari'ah beserta produk-produknya secara meluas di kalangan masyarakat. Masyarakat awam sekalipun semakin mengenal sistem operasional perbankan syari'ah dan pada gilirannya tercipta suatu *consumer education* (pendidikan konsumen) yang berjalan dengan alamiah dan berperan besar dalam mengikis kegamangan serta kecurigaan yang sebelumnya menggelayuti benak masyarakat muslim manakala bersinggungan dengan bank syari'ah.

Akan tetapi, pada sisi lain kompetisi yang nyaris tidak terkontrol ini juga membawa dampak negatif berupa penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perbankan syari'ah sendiri terkait dengan legalitas produk-produk yang dikeluarkannya maupun mekanisme operasionalnya. Pada

¹ Yusuf Wibisono, *Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah*, (Skripsi, Depok : Universitas Indonesia, 2009), hlm. 3.

umumnya penyimpangan-penyimpangan tersebut terjadi karena dua hal, *pertama*, karena kesengajaan yang muncul dari pertimbangan pragmatis untuk memobilisir nasabah; *kedua*, karena ketidaktahuan akan substansi dan mekanisme transaksi-transaksi syari'ah itu sendiri.

Salah satu transaksi yang paling sering menjadi sorotan dan dalam praktiknya disinyalir banyak mengandung penyimpangan adalah transaksi *murābahah*. “Kecurigaan umum” selama ini mengindikasikan bahwa transaksi *murābahah* yang dipraktikkan pada perbankan syari'ah merupakan jalan pintas untuk memperoleh keuntungan. Hal ini berangkat dari suatu kenyataan bahwa praktik *murābahah* tidak jauh berbeda dengan kredit pada umumnya yang berlaku di perbankan konvensional (perlu diingat juga bahwa mayoritas praktisi perbankan syari'ah berasal dari bank-bank umum/ konvensional).

Terhadap kecurigaan ini, pihak perbankan syari'ah sendiri sebenarnya telah memberikan solusi dengan menempatkan Dewan Pengawas Syari'ah ataupun Dewan Syari'ah Nasional yang bertugas memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum (Islam) menyangkut legalitas transaksi-transaksi yang dilakukan oleh bank syari'ah. Meskipun demikian, penempatan DSN dan DPS ini belum memberikan jawaban memuaskan mengingat peran pengawasan mereka sangat kecil dan tidak efektif. Salah satu kendala utama dari inefektifitas peran pengawasan tersebut bertumpu pada belum adanya suatu pemahaman yang memadai terhadap jenis-jenis transaksi modern, sehingga terjadi suatu *missing link* antara konsep fiqhiyah yang menjadi dasar legalitas dengan praktik transaksi syari'ah modern, khususnya *murābahah* sebagaimana ditemukan pada perbankan syari'ah.

Berangkat dari asumsi tersebut, penelitian ini bermaksud menganalisis sejauh mana pemahaman para praktisi Lembaga Keuangan Syari'ah di wilayah Pati Utara tentang produk pembiayaan *murābahah*. Sebagai penelitian lapangan, pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran angket yang disebarakan kepada 100 (seratus) karyawan pada beberapa Lembaga Keuangan Syari'ah (Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah/ BPRS dan Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah/ KJKS) di 5 (Lima) Kecamatan, yakni: Kecamatan Tayu, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Wedari Jaksa, Kecamatan Trangkil dan Kecamatan Wedari Jaksa. Setiap Kecamatan diwakili oleh 5 (lima) lembaga keuangan yang dipilih secara acak. Kriteria lembaga keuangan yang dijadikan sebagai sampel penelitian adalah yang memiliki karyawan lebih dari lima orang. Penentuan sampel dilakukan menggunakan teknik pengambilan sampel proporsional. Adapun rentang waktu penelitian adalah 2 (dua bulan), Februari dan Maret 2013.

B. Definisi dan Mekanisme Transaksi *Murābahah*

Sebagaimana dikemukakan di atas, transaksi *murābahah* selain menjadi primadona perbankan syari'ah juga dicurigai paling banyak mengalami penyimpangan dalam praktiknya. Oleh karenanya, sangat penting mengembalikan pemahaman terhadap substansi transaksi tersebut dengan menelusuri definisi-definisi awal yang dikemukakan para *fuqāba'*. *murābahah* adalah terminologi khas dalam wilayah keilmuan fiqh yang diambil dari akar kata *ar-rihb* (keuntungan). Menurut Wahbah az-Zuhaili terminologi *murābahah* dimaknai sebagai : *البيع بمثل الثمن الأول مع زيادة ربح*. (jual beli dengan

harga awal ditambah keuntungan).² Dalam bahasa ekonomi definisi di atas dapat diruskan sebagai berikut:

$$MBA : p_0 + m,$$

Dimana MBA adalah *murābahah*, p_0 adalah simbol untuk harga awal (*price*) dan m adalah keuntungan (*margin*).

Definisi yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili ini diadopsi dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) yang memberikan batasan pengertian *murābahah* dengan “menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli membayarnya dengan harga lebih sebagai laba serta pembayaran dilakukan secara cicilan”. Definisi dalam KHES tersebut menggambarkan suatu proses atau mekanisme pelaksanaan transaksi *murābahah* sebagaimana dipraktikkan dalam perbankan syari'ah. Substansi batasan tersebut sebenarnya sama dengan yang dikemukakan oleh Wahbah az-Zuhaili, yaitu suatu transaksi antara dua orang atas dasar prinsip jual beli (*bai'*) yang meniscayakan adanya pertambahan keuntungan atas harga awal yang disepakati oleh kedua belah pihak. Hanya saja terdapat suatu tambahan penjelasan mekanisme pembayaran secara kredit (angsuran) karena merujuk pada praktik di perbankan yang sudah berjalan.

Penjelasan *murābahah* dalam fiqh tidak mencantumkan ketentuan pembayaran apakah dilakukan secara angsuran (*credit*) ataukah kontan (*cash*). Hal ini dapat dimengerti dari penjelasan definisi operatif tentang yang dikemukakan oleh Ibn Rusyd:

² Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt.), hlm. 703.


المراجعة هي أن يذكر البائع للمشتري الثمن الذي اشترى به السلعة
ويشترط عليه ربحاً ما للدینار أو الدرهم

”(Mekanisme) *murābahah* adalah penjual menyebutkan harga (pokok) kepada penjual yang dia gunakan untuk membeli komoditas dan dipersyaratkan kepada pembeli (agar menambahkan) sejumlah keuntungan bagi dinar atau dirham.”³

Penjelasan dari Ibn Rusyd di atas menggambarkan mekanisme transaksi *murābahah* secara konseptual dalam perspektif fiqh, yaitu adanya pernyataan secara eksplisit dari penjual kepada calon pembeli dengan menyebutkan harga pokok yang dia bayarkan ketika membeli barang atau komoditas yang akan dijual kembali kepada calon pembeli baru dengan disertai sejumlah harga yang diinginkan dalam satuan dinar atau dirham (uang).⁴

Dalam ilustrasi sederhana mekanisme *murābahah* menurut konsep dalam fiqh dapat digambarkan sebagai berikut:⁵

Gambar 1. Mekanisme *murābahah* Menurut Fiqh




³ Ibn Rusyd. tt. *Bidāyah al-ī Fikr*, Voil. II, 1989), hlm. 161.

⁴ *Ibid*, hlm. 162.

⁵ Muhammad. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm. 103.

Sedangkan mekanisme transaksi *murābahah* yang terjadi pada perbankan syari'ah adalah sebagai berikut⁶:

Gambar 2. Mekanisme *Murābahah* dalam Perbankan



Meskipun secara sekilas letak perbedaan *murābahah* dalam konsep fiqh dan praktik diperbankan hanya terdapat dalam teknis pembayaran saja, cash dan credit, akan tetapi justru di sinilah letak keberatannya. Para pengkritik *murābahah* di perbankan menyatakan bahwa dalam praktiknya pihak bank dalam menentukan besaran keuntungan dan tatacara pembayaran tidak berbeda dengan penetapan sejumlah bunga yang wajib dibayar oleh pembeli/nasabah setiap periode waktu yang disepakati (harian/ mingguan/ bulanan dan seterusnya). Seakan-akan nasabah yang mendapatkan pembiayaan *murābahah* membayarkan angsuran yang terdiri atas harga pokok ditambah bunga (*rate*).

Terhadap keberatan yang demikian, pihak pendukung perbankan syari'ah memiliki jawaban yang cukup lugas, bahwa

⁶ *Ibid*, hlm. 104.

sebenarnya terdapat perbedaan mendasar antara besaran *margin* dalam *murābahah* dengan *rate* yang harus dibayar oleh nasabah dalam transaksi kredit di perbankan konvensional. Perbedaan tersebut terletak pada asumsi perhitungan yang dipakai dalam menentukan besaran keduanya.

Dalam transaksi *murābahah*, *margin* ditentukan secara sederhana dengan hanya menambahkan sejumlah *margin* atas harga awal. Proses penetapan *margin* ini didasarkan pada kesepakatan atau tawar-menawar antara nasabah dengan pihak perbankan.⁷ Hal ini berbeda dengan dasar penetapan *rate* pada transaksi kredit, dimana besar kecilnya dihitung berdasarkan hasil perkalian antara harga awal dengan prosentasi atau tingkat *rate* yang ditentukan oleh perbankan. Secara sederhana rumus perhitungannya ;

$$r = p_0 \times n\%$$

Dimana *r* adalah *rate* besarnya bunga yang wajib dibayar, *p₀* adalah harga awal dan *n%* menunjukkan besarnya tingkat bunga yang ditetapkan bank. Dalam perhitungan yang demikian, nasabah tidak memiliki daya tawar untuk turut menentukan besar kecilnya tingkat *rate*. Hal ini tidak terlepas dari hukum ekonomi yang selalu mengikuti fluktuasi tingkat bunga di pasaran.

Dengan penjelasan yang demikian, dapat dipahami bahwa dilihat dari dasar perhitungan besaran *margin* dan *rate*, transaksi *murābahah* lebih menjamin kepastian dan transparansi dibandingkan dengan transaksi kredit dalam bank konvensional.⁸ Pada akhirnya,

⁷ M. Syaf'i Antonio, *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 102.

⁸ Liat Ali Khan Niazi. *Islamic Law of Contract*, (Lahore: Research Cell Dyal Singh Trust Library, 1990), hlm. 203.

cukup beralasan jika dinyatakan bahwa *murābahah* halal dan kredit berbunga haram.

Keberatan lain yang sering dilontarkan terhadap praktik *murābahah* terletak pada adanya kecenderungan inkonsistensi transaksi ataupun transaksi ganda. Hal ini mengacu pada praktik umum bank-bank syari'ah dalam memberikan pembiayaan *murābahah*, dimana bank tidak menawarkan/ menjual barang secara langsung kepada nasabah, melainkan sebatas memberikan sejumlah uang atau pembiayaan untuk kemudian digunakan oleh nasabah untuk membeli barang yang dikehendaki. Di sini terjadi inkonsistensi transaksi, dari *murābahah* menjadi *wakalah* (perwakilan) atau dalam sudut pandang yang lain terdapat transaksi ganda dalam satu obyek.

Penjelasan-penjelasan dalam fiqh selama ini melarang keras praktik-praktik yang demikian. Dalam kaidah fiqh dinyatakan; كل قرض جرى نفعاً فهو ربي (setiap transaksi piutang yang menuntut tambahan manfaat termasuk kategori riba).⁹ Kaidah ini menjadi senjata untuk menyerang transaksi *murābahah* di perbankan syari'ah yang mensyaratkan pembeli membeli sendiri barang yang diinginkan dengan uang atau pembiayaan yang diberikan. Dalam praktik yang demikian, seolah-olah perbankan memberikan hutang barang kepada nasabah, tetapi dengan syarat nasabah tersebut membeli sendiri barang yang diinginkan dengan sejumlah uang yang diberikan. Inilah yang dimaksud dengan tambahan manfaat pada kaidah di atas. Semestinya bank menyediakan barang dalam wujudnya yang nyata sebagaimana diinginkan oleh nasabah. Jika

⁹ Ibn Taimiyah, *Al-Fatāwā al-Kubrā*, (Beirut: Dar al-Fikr, Vol. III, tt.), hlm. 146-147.

nasabah menginginkan membeli mobil, maka bank harus menyediakan mobil dalam bentuk fisik yang kemudian dijual kepada nasabah dengan cara angsuran tadi, bukan malah menyuruh nasabah membeli sendiri.

Barangkali ada yang menanyakan, mengapa bank tidak langsung membuat akad pinjam meminjam (*qard, al-muqāradah*) saja agar terhindar dari inkonsistensi tersebut? Pernyataan demikian sekilas bisa dibenarkan, akan tetapi, jika melihat pada praktiknya bahwa dalam pengembalian pinjaman *murābahah* (yang dalam hal ini akan diklaim sebagai *qard*) terdapat sejumlah *margin* yang dipersyaratkan, maka bank justru akan terjatuh pada riba *nasi'ah*, memberi pinjaman yang disertai bunga karena penundaan pembayaran. Pengalihan *murābahah* menjadi *qard* justru lebih dekat dengan riba yang diharamkan secara tegas dalam al-Qur'an, **واحل**

الله البيع وحرم الربى.¹⁰

Keberatan praktik *murābahah* dengan alasan terjadinya akad atau transaksi ganda pada kasus di atas juga sangat mudah dipahami. Pada contoh transaksi tersebut terdapat kombinasi transaksi *murābahah* dengan *wakalah* atau *murābahah* dengan *qard*. Dalam kaidah hukum Islam transaksi ganda dalam sebuah obyek tunggal tidak dapat dibenarkan. Jika demikian halnya, bagaimana seharusnya praktik *murābahah* yang dihalalkan?

C. Pijakan Hukum dan Rasionalitas Fiqh *Murābahah*

Pada bagian sebelumnya telah dijelaskan bahwa transaksi *murābahah*, baik yang terdapat dalam fiqh maupun perbankan

¹⁰ QS. Al-Baqarah (2): 275.

syari'ah tidak memiliki sandaran langsung dari *nusūṣ*. Transaksi tersebut berasal dari sebagian warisan tradisi masa lalu di bidang ekonomi. Oleh karenanya, agak sulit mencari sandaran *nash* yang tepat untuk *murābahah*. Landasan *naql* yang selama ini dirujuk sebagai legitimasi *murābahah* adalah dalil-dalil tentang jual beli, antara lain; *واحل الله البيع وحرم الربى* (dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba), *يأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ*¹¹ *بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ* (hai orang-orang beriman, janganlah kalian saling memakan harta kalian dengan cara batil, melainkan melalui cara-cara perniagaan yang didasarkan pada saling kerelaan di antara kalian).

Nusūṣ di atas tidak secara eksplisit berbicara tentang *murābahah*, tetapi jual beli secara umum. Akan tetapi melihat praktik dari *murābahah* itu sendiri yang sejalan dengan transaksi *murābahah*, perujukan tersebut dapat dibenarkan.

Melalui logika *fiqh*, kedua ayat di atas dapat dianalisis sebagai berikut;

Ayat pertama merupakan pernyataan eksplisit dari Allah (*syarī'*) tentang status hukum jual beli dan riba. Dalam hal ini bunyi redaksi ayat secara tekstual menyatakan bahwa jual beli dihalalkan dan riba diharamkan. Sesuai kaidah *bayānī'*¹² jika terdapat pernyataan eksplisit dari *manqūl*,¹³ maka tidak diperlukan penalaran *mafhūm*. Artinya bahwa pernyataan eksplisit *manqūl* itulah yang

¹¹ QS. An-Nisa' (4): 29.

¹² Ijtihad *bayani* yaitu ijtihad yang berhubungan dengan penjelasan kebahasaan yang terdapat di al-Qur'an dan Sunnah.

¹³ Muhammad Salam Madzkur, *al-Ijtihād fī at-Tasyrī' al-Islamī* (Beirut : Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah, 1984), hlm. 42.

dijadikan pegangan. Dari pemahaman tekstual terhadap ayat tersebut dapat ditarik suatu konklusi hukum bahwa transaksi jual beli diharamkan. Lalu dari mana landasan *murābahah*?

Karena ayat tersebut tidak berbicara tentang *murābahah*, maka yang perlu dilakukan adalah proses penalaran *ta'li*¹⁴ (mencari logika hukum) berdasarkan *illab* yang bisa menyambungkan antara kedua jenis transaksi tersebut, jual beli dan *murābahah*. Berdasarkan penalaran *ta'li*, status halal jual beli dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu unsur-unsur pembentuknya dan nilai implisit yang terkandung di dalamnya. Dari aspek unsur-unsur pembentuknya, jual beli terdiri atas penjual, pembeli, barang dan harga. Unsur-unsur ini pula yang membentuk transaksi *murābahah*. Sedangkan dari mekanismenya kedua jenis transaksi ini juga sama, yaitu penyerahan barang ditukar dengan uang berdasarkan kesepakatan antara kedua belah pihak. Sedangkan dari nilai implisitnya kedua jenis transaksi ini menjamin terjadinya suatu akad yang memenuhi unsur kejelasan, kerelaan dan saling menguntungkan.


D. Tingkat Pemahaman Karyawan tentang Pengertian *Murābahah*

Untuk mengetahui kesesuaian pemahaman karyawan tentang *murābahah*, apakah sesuai dengan konsep di atas, peneliti mengajukan 3 (tiga) pertanyaan kepada responden. Pertanyaan pertama adalah “apakah bunga bank atau bunga pinjaman termasuk riba yang diharamkan?” Pertanyaan penting diajukan

¹⁴ Yang dimaksud dengan *ijtihad ta'li* adalah mengambil kesimpulan hukum dari nas dengan pertimbangan *'illab al-hukm* (pangkal sebab/alasan) ditetapkannya suatu hukum. Kemudian diambil sebagai bahan perbandingan (*miqyās*) bagi peristiwa hukum yang di luar nas yang dimaksud dengan jalan analogi.

karena menjadi titik pijak untuk mengetahui dasar keyakinan responden terhadap sistem keuangan syari'ah serta produk keuangan apa saja yang sesuai dengan prinsip syari'ah. Terhadap pertanyaan demikian diperoleh jawaban responden sebagai berikut: Sebanyak 62 orang menjawab "Ya", 33 orang menjawab "Tidak" dan sisanya sebanyak 15 orang menyatakan "Tidak Tahu/ Tidak Menjawab".

Gambar 3. Jawaban Responden terhadap pertanyaan "apakah bunga bank/ pinjaman termasuk riba yang diharamkan"




Berdasarkan jawaban responden di atas, diketahui bahwa mayoritas responden meyakini bahwa praktik pinjaman berbunga, baik yang dilakukan oleh perorangan maupun lembaga perbankan. Keyakinan demikian dapat dimaklumi mengingat "doktrin" utama dan pengetahuan yang paling mendasar bagi praktisi lembaga keuangan syari'ah menyatakan bahwa bunga bank/ pinjaman termasuk dalam kategori riba.

Masalahnya, keyakinan demikian tidak diikuti dengan pemahaman lebih mendalam tentang bagaimana sesungguhnya praktik riba yang dilarang tersebut. Hal ini tercermin dari jawaban responden terhadap pertanyaan "Apakah ada perbedaan antara praktik perbankan syari'ah dengan praktik peminjaman uang (kredit) pada perbankan konvensional?". Jawaban responden


terhadap pertanyaan demikian terbelah menjadi dua, antara yang menyatakan “SAMA” (sebanyak 42 orang) dan yang menyatakan “BEDA” (53 orang). Sedangkan 5 orang menyatakan “RAGU-RAGU” atau “TIDAK TAHU”.

Gambar 4. Jawaban Responden terhadap pertanyaan “Apakah ada perbedaan antara praktik perbankan syari’ah dengan praktik peminjaman uang (kredit) pada perbankan konvensional”



Jawaban di atas ternyata sejalan dengan data yang diperoleh dari pertanyaan yang secara spesifik ditujukan untuk mengetahui pemahaman responden terhadap perbedaan antara produk pembiayaan *murābahah* yang diterapkan oleh lembaga keuangan/perbankan syari’ah dengan kredit pada sistem perbankan konvensional. Terhadap pertanyaan ini jawaban responden lebih mengejutkan karena yang menyatakan “SAMA” sebanyak 57 responden, sedangkan yang menyatakan “BEDA” sebanyak 36 orang dan sisanya sebanyak 7 responden menyatakan RAGU-RAGU/TIDAK TAHU.

Gambar 4. Jawaban Responden terhadap pertanyaan “Apakah pembiayaan *Murābahah* sama dengan Kredit”



Berdasarkan jawaban-jawaban di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman responden, dalam hal ini karyawan pada lembaga keuangan syari'ah tentang perbedaan konsep maupun praktik perbankan syari'ah masih rendah. Hal ini juga menunjukkan fakta lain bahwa persepsi umum terhadap lembaga keuangan/ perbankan syari'ah masih cenderung menyamakan dengan lembaga keuangan/ perbankan syari'ah. Kondisi seperti ini cukup memprihatinkan mengingat bahwa ketika saat ini sistem keuangan syari'ah masih belum dikenal secara baik oleh masyarakat, responden yang merupakan praktisi keuangan syari'ah memiliki tugas ganda, yakni menjalankan sekaligus mengedukasi masyarakat tentang apa dan bagaimana sesungguhnya sistem keuangan syari'ah tersebut. Manakala tingkat pengetahuan mereka masih rendah, juga akan berpengaruh terhadap pemahaman masyarakat pada umumnya.

Melihat kondisi yang demikian, penting untuk mengetahui apa saja faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pengetahuan praktisi keuangan syari'ah di wilayah Pati utara ini. karena itu, peneliti mengajukan empat pertanyaan kepada responden yang

dijawab melalui pengisian angket. Adapun ketiga pertanyaan tersebut adalah tentang latar belakang pendidikan, sumber pengetahuan tentang produk-produk keuangan syari'ah, dan komitmen untuk mempraktikkan sistem syari'ah.

Berdasarkan jawaban yang diperoleh, tingkat pendidikan responden didominasi oleh lulusan SLTA (SMU/A, SMK, MA) yang mencapai 61 orang, disusul dengan Diploma/ Sarjana 27 orang dan sisanya 12 orang tidak menjawab. Selain itu, dari 27 responden dengan pendidikan minimal Diploma hanya 11 yang memiliki latar belakang pendidikan syari'ah/ mu'amalah/ perbankan syari'ah/ ekonomi syari'ah. sementara sisanya berasal dari berbagai disiplin keilmuan lain, khususnya ekonomi/ akuntansi. Kebutuhan pragmatis menjadi alasan utama bagi para pengelola lembaga keuangan syari'ah dalam menentukan kriteria calon karyawan yang akan direkrut. Kebutuhan pragmatis yang dimaksud adalah bahwa untuk menunjang operasional, tenaga yang dibutuhkan adalah mereka yang memiliki skill teknis yang berhubungan dengan teknik pencatatan keuangan, pemasaran atau teknologi penunjangnya. Hal ini terungkap dari hasil wawancara dengan salah satu pimpinan KJKS di Kecamatan Margoyoso, dimana lembaga yang dipimpinnya lebih memerlukan tenaga pemasaran yang juga dapat melakukan tugas administrasi lainnya.¹⁵ Alasan lain sebagaimana dikemukakan oleh Manajer KJKS di Kecamatan Tayu adalah bahwa dalam melakukan rekrutmen karyawan baru, pertimbangan utamanya adalah selain penguasaan skill teknis, juga mempertimbangkan gaji yang dibayarkan. Dalam hal ini karyawan dengan tingkat pendidikan SLTA lebih disukai daripada sarjana karena gaji yang dibayarkan lebih rendah. Adapun

¹⁵ Wawancara tanggal 25 Feburari 2013.

minimnya lulusan Syari'ah/ Mu'amalah tidak diprioritaskan karena dinilai memerlukan investasi yang lebih tinggi untuk meng-upgrade level skill mereka daripada memberikan dasar-dasar syari'ah kepada karyawan dengan latar belakang pendidikan di bidang ekonomi/ akuntansi.¹⁶

Meskipun demikian, ternyata upaya pengelola lembaga keuangan syari'ah dalam memberikan pendidikan tambahan/ pelatihan di bidang syari'ah ternyata juga tidak optimal. Hal ini seperti terungkap dari hasil angket yang disebarakan kepada para responden yang bertujuan menelusuri dari mana saja mereka mendapatkan informasi tentang produk dan sistem keuangan syari'ah. dari 100 responden yang menyatakan mendapat informasi dari pelatihan yang diselenggarakan secara internal berjumlah 42 orang, sementara yang memperoleh informasi dari referensi (buku, internet, brosur, TV dll) mencapai 36 orang. Sebanyak 17 menjawab mendapatkan informasi tentang produk dan sistem keuangan syari'ah dari seminar-seminar, orang menjawab dari sumber lain dan sisanya 6 orang mendapat informasi dari sumber lain.

Kecenderungan pragmatis para pengelola lembaga keuangan syari'ah dan minimnya upaya dalam menyelenggarakan pendidikan tambahan/ pelatihan tentang dasar-dasar keuangan syari'ah ini sejalan dengan masih rendahnya tingkat pemahaman para responden terhadap produk-produk dan sistem keuangan syari'ah sebagaimana dijelaskan di atas. Pada sisi lain, optimisme muncul manakala sebagian besar responden menyatakan memiliki komitmen dan keinginan yang kuat untuk mengaplikasikan sistem keuangan syari'ah secara benar serta menyebar luaskan kepada

¹⁶ Wawancara tanggal 27 Februari 2013.

masyarakat. Sebanyak 96 responden menyatakan komitmen dan keinginan tersebut, sedangkan 4 orang lainnya menyatakan masih ragu-ragu.

E. Penutup

Berdasarkan paparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tingkat pemahaman karyawan pada lembaga keuangan syari'ah, baik Bank Pembiayaan Rakyat Syari'ah (BPRS) maupun Koperasi Jasa Keuangan Syari'ah (KJKS) di wilayah Pato Utara yang tersebar di Kecamatan Tayu, Kecamatan Margoyoso, Kecamatan Trangkil, Kecamatan Wedarijaksa dan Kecamatan Juwana masih rendah. Hal itu tercermin dari keraguan sebagian dari mereka dalam membedakan antara bunga dengan riba dan ketidak mampuan membedakan antara praktik lembaga keuangan/ perbankan syariah dengan konvensional, serta persepsi yang cenderung menyamakan antara produk pembiayaan syari'ah yang menggunakan akad *murābahah* dengan sistem kredit berbunga sebagaimana diterapkan di lembaga keuangan/ perbankan konvensional.

Penyebab dari rendahnya pemahaman tersebut ada dua macam, yaitu latar belakang pendidikan dan kurangnya upaya pengelola lembaga keuangan syari'ah dalam memberikan pemahaman lebih mendalam tentang sistem dan produk keuangan syari'ah bagi karyawan. Padahal, komitmen para karyawan untuk menerapkan sistem keuangan syari'ah dan menyebar luaskan kepada masyarakat sangat tinggi.

Berdasarkan temuan-temuan tersebut, peneliti memberikan beberapa rekomendasi, yaitu:

1. Perlunya pengelola lembaga keuangan/ perbankan syari'ah menyusun dan menyelenggarakan program

A. Dimiyati, TINGKAT PEMAHAMAN KARYAWAN LEMBAGA....

edukasi sistem dan produk keuangan syari'ah secara internal, baik melalui pelatihan maupun program lainnya.

2. Para pengelola lembaga keuangan/ perbankan syari'ah agar menjadikan wawasan syari'ah sebagai kriteria utama dalam melakukan rekrutmen karyawan.
3. Mengoptimalkan peran DPS/ pengawas syari'ah untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan prinsip-prinsip syari'ah oleh para pengelola dan karyawan dalam menjalankan operasional lembaga keuangan/ perbankan syari'ah.
4. Perlunya sinergi antara Perguruan Tinggi-Praktisi Keuangan Syari'ah-Tokoh Agama di lingkungan terdekat dengan lembaga keuangan/ perbankan syari'ah dalam mengawal konsistensi penerapan sistem dan produk keuangan syari'ah oleh lembaga-lembaga keuangan/ perbankan syari'ah.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim

Antonio, M. Syaf 'i . 2001. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani..

Madzkur, Muhammad Salam. 1984. *al-Ijtihād fī at-Tasyrī' al-Islamī*. Beirut : Dar an-Nahdhah al-'Arabiyah.

Muhammad. 2004. *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*. Yogyakarta: UII Press.

Niazi, Liqueat Ali Khan. 1990. *Islamic Law of Contract*. Lahore: Research Cell Dyal Singh Trust Library.

Rusyd, Rusyd. 1989. *Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasid*. Beirut: Dar al-Fikr.

Taimiyah, Ibn. tt. *Al-Fatawa Al-Kubra*. Beirut: Dar al-Fikr.

Wibisono, Yusuf. 2009. *Politik Ekonomi UU Perbankan Syariah Peluang dan Tantangan Regulasi Industri Perbankan Syariah*. Skripsi. Depok : Universitas Indonesia.

Zuhaili, Wahbah Az-. tt. *Al-Fiqh al-Islamī wa Adillatuh*. Beirut: Dar al-Fikr.